KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER
Nomor: 190/K.JI.07/HK.01.01/X/2020

Tentang

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBER TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

MENIMBANG :

a. Mencermati perkembangan situasi dan kondisi terhadap pandemi Covid-19 serta tanggung jawab Lembaga Pengawas untuk memastikan Penyelenggaran Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020 dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

b. Bahwa pembentukan Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020 dalam rangka mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020 dengan Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang pembentukan Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020.

MENGINGAT :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemeritah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemeritah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019.
7. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0561/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tanggal 22 September Perihal Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
8. Kesimpulan Rapat Koordinasi Rencana Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) terkait Tata Cara Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan COVID-19 pada Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBER TAHUN 2020;

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Tata Cara Pencegahan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020;

KEDUA : Pelaksana Kelompok Kerja (POKJA) Tata Cara Pencegahan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020 terdiri dari:

a. Ketua

Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Tata Cara Pencegahan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan *COVID-19* pada Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020 adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Jember.

b. Sekretaris

Sekretaris Kelompok Kerja (POKJA) Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan *COVID-19* pada Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020 adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember.

c. Anggota

Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Tata Cara Pencegahan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan *COVID-19* pada Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020 terdiri dari :

1) Anggota Bawaslu Kabupaten Jember;
2) Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jember;
3) Kepala Kepolisian Resor Jember;
4) Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Jember;
5) Komandan Kodim 0824 Kabupaten Jember;
6) Kepala Satpol-PP Kabupaten Jember;
7) Ketua Satgas *COVID-19* Kabupaten Jember.

KETIGA : Ketua dan Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Tata Cara Pencegahan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 menjalankan tugas sebagai berikut:

1) Melakukan upaya pencegahan penyebaran penularan Covid-19 dengan melakukan sosialisasi atau kampanye publik tentang Protokol Kesehatan Covid-19;
2) Menyelenggarakan deklarasi berupa penandatangan Pakta Integritas bagi Peserta Pemilihan baik Pasangan Calon Kepala Daerah dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon

Kepala Daerah untuk patuh terhadap Protokol Kesehatan Covid-19;

3) Melakukan upaya pencegahan terhadap segala bentuk upaya pengerahan massa dalam setiap penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
4) Melakukan penegakan disiplin dan penerapan sanksi hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 agar mempedomani ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :
   a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
   b) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
   c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemeritah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; dan
   d) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Kerja;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada Tanggal : 7 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER
KETUA,

IMAM THOBRONY P, S.Sos.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
NOMOR : 190/K.JI.07/HK.01.01/X/2020
TANGGAL : 7 Oktober 2020

SUSUNAN KELOMPOK KERJA TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN *COVID -19* PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Aris Supriyono, S.I.K., M.Si	Kapolres Jember	Pembina
2.	Drs. KH. A. Muqit Arief	Plt. Bupati	Pembina
3.	Muhammad Nurdin,S.Sos.,M.I.Pol.	Dandim 0824 Jember	Pembina
4.	DR. Prima Idwan Mariza, S.H., M.Hum	Kepala Kejaksaan Negeri Jember	Pembina
5.	Imam Thobrony Pusaka, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Jember	Ketua I
6.	Muhammad Syai'in, S.H.	Ketua KPU Kabupaten Jember	Ketua II
7.	Ir. Mad Satuki, M.Si	Kepala BPBD Kabupaten Jember	Sekretaris
8.	Andhika A. Firmansyah, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Jember	Koordinator Pencegahan
9.	Devi Aulia Rahim, S.Tp	Anggota Bawaslu Kabupaten Jember	Anggota 1
10.	Pramono Hadi	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kab. Jember	Anggota 2
11.	Muhammad Syaikhurrodi	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Jember	Anggota 3
12.	Ali Rahmad Yanuardi, S.T	Anggota Bawaslu Kabupaten Jember	Koordinator Pengawasan
13.	Dartok Darmawan, SH	Anggota Kepolisian Resort Jember	Anggota 1
14.	Aang Purwanto, S.Sos	Korsek Bawaslu Kabupaten Jember	Anggota 2
15.	Muhammad Syamsu Rijal, S.H., M.H.	Kasatpol PP	Anggota 3
16.	Dwi Endah Prasetyowati, S.Pd., M.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Jember	Koordinator Penindakan
17.	R. Yuri Andina Putra, S.H.	Anggota Kejaksaan Negeri Jember	Anggota 1
18.	Budi Satriawan	Anggota Kepolisian Resort Jember	Anggota 2
19.	Herwindo Tri Rahadi, S.Sos	Satpol PP	Anggota 3